



PUTUSAN
Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Srl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Romas Munawir Bin Roufurohim;
2. Tempat lahir : Singkut;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/17 Agustus 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rt. 14 Dusun Suka Maju, Desa Bukit Bumi Raya, Kec. Singkut, Kab. Sarolangun, Prov. Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Romas Munawir Bin Roufurohim sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023 dan diperpanjang sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023;

Terdakwa Romas Munawir Bin Roufurohim ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2023 sampai dengan tanggal 6 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Dedy Agustia, S.H., Advokat/Penasihat Hukum berkantor di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Garda Duta Keadilan, yang beralamat di Jalan Lintas Sumatera, Kelurahan Aur Gading, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 9 Agustus 2023, Nomor: 140/Pid.Sus/2022/PN Srl;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Srl tanggal 24 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Srl tanggal 24 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ROMAS MUNAWIR Bin ROUFUROHIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Tindak Pidana memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa ROMAS MUNAWIR Bin ROUFUROHIM dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dengan ketentuan selama Terdakwa dalam masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan dan Denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) klip plastik yang diberi tanda huruf "A" sampai dengan "C" berisi serbuk kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu berat bersih 3,48 (tiga koma empat puluh delapan) gram dan jumlah keseluruhan penyisihan seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram dimasukkan kedalam klip plastik yang diberi tanda huruf "D" untuk dilakukan pengujian laboratoris dan jumlah keseluruhan sisa hasil penyisihan seberat 3,45 (tiga koma empat puluh lima) gram untuk pembuktian perkara di Pengadilan.
 - 2 (dua) bal plastic klip kosong
 - 1 (satu) timbangan digital
 - 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kotak handphone merk VIVO tipe Y30
- 2 (dua) lembar potongan tissue
- 1 (satu) potongan pipet yang diruncingkan
- 1 (satu) helai celana panjang warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa mengakui perbuatannya dan Terdakwa sangat menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa ROMAS MUNAWIR Bin ROUFUROHIM, pada hari Jumat Tanggal 12 Mei 2023, sekira pukul 21.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Mei 2023 atau setidaknya dalam Tahun 2023 bertempat di Dusun Bukit Bumi Raya Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Bulan Mei tahun 2023 sekira 11.00 Wib Terdakwa menelpon FAISAL dengan berkata "DIMANO KAK, AKU NAK NGAMBIL BAHAN" dan FAISAL jawab "ADO DI RUMAH, KESINI LAH" kemudian Terdakwa langsung pergi menuju ke rumah FAISAL dengan menumpang mobil travel kearah linggau,

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Sll

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekira pukul 11.45 wib Terdakwa sampai di desa Lesung batu dan Terdakwa menelpon FAISAL "KAK AKU LAH SAMPAI DI JALAN SIMPANG, TOLONG JEMPUT KAK" dan FAISAL jawab " IYO LAH" beberapa menit setelah itu FAISAL datang menjemput Terdakwa dan Terdakwa pergi ke rumah FAISAL tersebut, sesampai di rumah FAISAL tersebut Terdakwa memberikan uang Terdakwa Rp 2.000.000.-(dua juta rupiah) kepada FAISAL sembari Terdakwa berkata "KAK NI ADO DUIT DUO JUTA, AKU AMBEK BAHAN 4 JIE KAK, SISO NYA UTANG KAK", lalu FAISAL memberikan 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu kepada Terdakwa , setelah mendapat kan narkotik jenis sabu tersebut, sekira kurang lebih 20 menit Terdakwa berada di rumah FAISAL tersebut, lalu Terdakwa memintak tolong kepada FAISAL untuk mengantar Terdakwa ke simpang kembali untuk Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa , sekira pukul 13.30 wib Terdakwa sampai di rumah Terdakwa , kemudian sekira pukul 20.00 wib pada saat Terdakwa berada di rumah Terdakwa , saat itu Terdakwa membagikan narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli dari FAISAL tersebut ke dalam 2 (dua) plastik klip lalu Terdakwa gulungan dengan tisu kemudian Terdakwa masukkan kedalam kotak rokok sampoerna milik Terdakwa dan sisa narkoba jenis sabu juga Terdakwa gulung dengan tisu dan Terdakwa sembunyikan di bawah bantal diatas kasur Terdakwa , kemudian sekira pukul 21.00 wib pada saat Terdakwa masih berada di rumah Terdakwa datang beberapa orang laki-laki kerumah Terdakwa dan langsung mengamankan Terdakwa , saat itu laki-laki tersebut menjelaskan bahwa meraka dari pihak kepolisian, saat itu pihak kepolisian tersebut berkata "DIMANA BAHAN SABU MU" dan Terdakwa jawab "ADA PAK DALAM KANTONG CELANA TERDAKWA " saat itu pihak kepolisian memanggil saksi pak RT setempat yang bernama HERMANSYAH gunakan menyaksikan Terdakwa , setelah saksi datang lalu di lakukan pemeriksaan badan Terdakwa dan ditemukan di dalam kantong celana panjang yang Terdakwa gunakan di bagian depa sebelah kiri berupa 1 (satu) kotak rokok sampoerna yang didalam nya berisi gulungan tisu warna putih yang berisi 2 (dua) plastik klip berisi narkoba jenis sabu, setelh menemukan barang bukti tersebut pihak kepolisian berkata kepada Terdakwa "SABU SIAPA INI" dan Terdakwa jawab "SABU

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Si



TERDAKWA "PAK" kemudian pihak kepolisian lanjut melakukan pengeledahan dalam kamar Terdakwa dan di temukan di atas kasur di bawah tumpukan baju berupa 1(satu) gulungan tisu warna putih yang di dalam nya berisi 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu, saat itu pihak kepolisian berkata "INI BAHAN SIAPA" dan Terdakwa jawab " SABU TERDAKWA JUGA PAK" dan pihak kepolisian bertanya kembali "ADA IJIN MEMILIKI SABU INI" dan Terdakwa jawab "TIDAK ADA PAK" kemudian juga di temukan di bawah ranjang kasur Terdakwa berupa 1(satu) kotak handphone VIVO Y30 yang di dalamnya berisi 1(satu) timbangan digital, 1(satu) potongan pipet yang di runcingkan dan 2 (dua) bal plastik klip kosong, dan setelah itu Terdakwa beserta barang bukti milik Terdakwa di bawa ke polres sarolangun guna di proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti No. 66/10727.00/2023 tanggal 15 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Sarolangun dengan hasil: 3 (tiga) klip plastik yang diberi tanda huruf "A" sampai dengan "C" berisi serbuk kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu berat bersih 3,48 (tiga koma empat puluh delapan) gram dan jumlah keseluruhan penyisihan seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram dimasukkan kedalam klip plastik yang diberi tanda huruf "D" untuk dilakukan pengujian laboratoris dan jumlah keseluruhan sisa hasil penyisihan seberat 3,45 (tiga koma empat puluh lima) gram.
- Bahwa Berdasarkan surat keterangan pengujian No: PP.01.01.5A.5A1.01.23.2147 tanggal 17 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi dengan kesimpulan 1 (satu) buah plastik klip bening berjahit tepi benang merah bersegel pegadaian berisi klip bening bertanda "D" berisi kristal putih bening dengan berat netto 0,03 gram. Mengandung Methamphetamin (bukan tanaman). Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) nomor 61 pada Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa ROMAS MUNAWIR Bin ROUFUROHIM untuk melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI atas rekomendasi Kepala BPOM RI.

Perbuatan Terdakwa ROMAS MUNAWIR Bin ROUFUROHIM tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ROMAS MUNAWIR Bin ROUFUROHIM, pada hari Jumat Tanggal 12 Mei 2023, sekira pukul 21.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Mei 2023 atau setidaknya dalam Tahun 2023 bertempat di Dusun Bukit Bumi Raya Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Bulan Mei tahun 2023 sekira 11.00 Wib Terdakwa menelpon FAISAL dengan berkata "DIMANO KAK, AKU NAK NGAMBIL BAHAN" dan FAISAL jawab "ADO DI RUMAH, KESINI LAH" kemudian Terdakwa langsung pergi menuju ke rumah FAISAL dengan menumpang mobil travel kearah linggau, sekira pukul 11.45 wib Terdakwa sampai di desa Lesung batu dan Terdakwa menelpon FAISAL "KAK AKU LAH SAMPAI DI JALAN SIMPANG, TOLONG JEMPUT KAK" dan FAISAL jawab " IYO LAH" beberapa menit setelah itu FAISAL datang menjemput Terdakwa dan Terdakwa pergi ke rumah FAISAL tersebut, sesampai di rumah FAISAL tersebut Terdakwa memberikan uang Terdakwa Rp 2.000.000.- (dua juta rupiah) kepada FAISAL sembari Terdakwa berkata "KAK NI ADO DUIT DUO JUTA, AKU AMBEK BAHAN 4 JIE KAK, SISO NYA UTANG KAK", lalu FAISAL memberikan 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu kepada Terdakwa , setelah mendapat kan narkotik jenis sabu tersebut, sekira kurang lebih 20 menit Terdakwa berada di rumah FAISAL tersebut, lalu Terdakwa

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Sjl



memintak tolong kepada FAISAL untuk mengantarkan Terdakwa ke simpang kembali untuk Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa, sekira pukul 13.30 wib Terdakwa sampai di rumah Terdakwa, kemudian sekira pukul 20.00 wib pada saat Terdakwa berada di rumah Terdakwa, saat itu Terdakwa membagikan narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli dari FAISAL tersebut ke dalam 2 (dua) plastik klip lalu Terdakwa gulungan dengan tisu kemudian Terdakwa masukkan ke dalam kotak rokok sampoerna milik Terdakwa dan sisa narkoba jenis sabu juga Terdakwa gulung dengan tisu dan Terdakwa sembunyikan di bawah bantal di atas kasur Terdakwa, kemudian sekira pukul 21.00 wib pada saat Terdakwa masih berada di rumah Terdakwa datang beberapa orang laki-laki ke rumah Terdakwa dan langsung mengamankan Terdakwa, saat itu laki-laki tersebut menjelaskan bahwa mereka dari pihak kepolisian, saat itu pihak kepolisian tersebut berkata "DIMANA BAHAN SABU MU" dan Terdakwa jawab "ADA PAK DALAM KANTONG CELANA TERDAKWA" saat itu pihak kepolisian memanggil saksi pak RT setempat yang bernama HERMANSYAH gunakan menyaksikan Terdakwa, setelah saksi datang lalu dilakukan pemeriksaan badan Terdakwa dan ditemukan di dalam kantong celana panjang yang Terdakwa gunakan di bagian depa sebelah kiri berupa 1 (satu) kotak rokok sampoerna yang di dalam nya berisi gulungan tisu warna putih yang berisi 2 (dua) plastik klip berisi narkoba jenis sabu, setelah menemukan barang bukti tersebut pihak kepolisian berkata kepada Terdakwa "SABU SIAPA INI" dan Terdakwa jawab "SABU TERDAKWA PAK" kemudian pihak kepolisian lanjut melakukan pengeledahan dalam kamar Terdakwa dan di temukan di atas kasur di bawah tumpukan baju berupa 1(satu) gulungan tisu warna putih yang di dalam nya berisi 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu, saat itu pihak kepolisian berkata "INI BAHAN SIAPA" dan Terdakwa jawab " SABU TERDAKWA JUGA PAK" dan pihak kepolisian bertanya kembali "ADA IJIN MEMILIKI SABU INI" dan Terdakwa jawab "TIDAK ADA PAK" kemudian juga di temukan di bawah ranjang kasur Terdakwa berupa 1(satu) kotak handphone VIVO Y30 yang di dalamnya berisi 1(satu) timbangan digital, 1(satu) potongan pipet yang di runcingkan dan 2 (dua) bal plastik klip



kosong, dan setelah itu Terdakwa beserta barang bukti milik Terdakwa di bawa ke polres sarolangun guna di proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti No. 66/10727.00/2023 tanggal 15 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Sarolangun dengan hasil: 3 (tiga) klip plastik yang diberi tanda huruf "A" sampai dengan "C" berisi serbuk kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu berat bersih 3,48 (tiga koma empat puluh delapan) gram dan jumlah keseluruhan penyisihan seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram dimasukkan kedalam klip plastik yang diberi tanda huruf "D" untuk dilakukan pengujian laboratoris dan jumlah keseluruhan sisa hasil penyisihan seberat 3,45 (tiga koma empat puluh lima) gram.
- Bahwa Berdasarkan surat keterangan pengujian No: PP.01.01.5A.5A1.01.23.2147 tanggal 17 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi dengan kesimpulan 1 (satu) buah plastik klip bening berjahit tepi benang merah bersegel pegadaian berisi klip bening bertanda "D" berisi kristal putih bening dengan berat netto 0,03 gram. Mengandung Methamphetamin (bukan tanaman). Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) nomor 61 pada Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa ROMAS MUNAWIR Bin ROUFUROHIM untuk melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI atas rekomendasi Kepala BPOM RI.

Perbuatan Terdakwa ROMAS MUNAWIR Bin ROUFUROHIM tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Sjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Noval Kurnia Bin Syafrudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 12 Mei 2023, sekira pukul 21.00 WIB, di Dusun Suka Maju, Desa Bukit Bumi Raya, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 12 Mei 2023, saksi dan rekan-rekan saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Bukti Bumi Raya sering terjadi tindak pidana Narkotika. Setelah mendapatkan informasi tersebut saksi dan rekan-rekan saksi langsung menuju lokasi, dan berhasil mengamankan Terdakwa dirumah;
- Bahwa setelah berhasil mengamankan Terdakwa, kemudian rekan saksi memanggil RT untuk diminta menjadi saksi. Setelah RT datang, kemudian dilakukan pemeriksaan badan;
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan badan Terdakwa, pada saat itu didalam kantong celana Terdakwa ditemukan 2 (dua) plastik klip Narkotika jenis sabu, yang digulung dengan tissue warna putih yang disimpan dalam kotak rokok merk Sampoerna, kemudian saksi dan rekan-rekan saksi yang lainnya melakukan pengeledahan didalam kamar Terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu yang digulung dengan tissue warna putih yang disimpan diatas kasur dibawah tumpukan baju;
- Bahwa selain Narkotika jenis sabu, pada saat itu juga ditemukan dibawa ranjang kasur Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) kotak Hanphone merk Vivo yang didalamnya berisi 1 (satu) timbangan digital, potongan pipet yang diruncingkan dan 2 (dua) bal plastik klip kosong;
- Bahwa pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis sabu tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa ada ditanyakan kepada Terdakwa, dan pada saat itu Terdakwa mengakui tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis sabu tersebut untuk dijual;
- Bahwa pengakuan Terdakwa, timbangan digital tersebut digunakan untuk menimbang Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pengakuan Terdakwa 2 (dua) bal plastik klip kosong digunakan untuk memecah Narkotika jenis sabu menjadi paket-paket;

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Si



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Kepolisian dan keterangan saksi dalam berkas perkara sudah benar;
- Bahwa informasi yang didapatkan dari masyarakat pada saat itu sering terjadi penyalahgunaan Narkotika di Desa Bukit Bumi Raya, dilakukan penyelidikan ada yang dicurigai atas nama Terdakwa, dan pada saat itu langsung dilakukan penangkapan dan penggeledahan dirumah Terdakwa;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan mengetahui rumah Terdakwa dari penyelidikan dan informasi bahwa Terdakwa yang menjual Narkotika jenis sabu di Bukit Bumi Raya;
- Bahwa penangkapan Terdakwa pada hari Jum'at, tanggal 12 Mei 2023;
- Bahwa untuk beratnya saksi lupa, yang diamankan pada saat itu 3 (tiga) plastik klip Narkotika jenis sabu, 2 (dua) plastik klip ditemukan di kantong celana Terdakwa dan 1 (satu) plastik klip lagi ditemukan di atas kasur dibawah tumpukan baju kamar Terdakwa;
- Bahwa pengakuan Terdakwa, ia mendapatkan Narkotika tersebut beli di Lesung Batu dengan sdr. Faisal. Sistemnya Terdakwa mengambil terlebih dahulu, kemudian setelah berhasil menjual baru dibayar;
- Bahwa ada ditanyakan, namun saksi lupa sudah berapa kali Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa keuntungan yang didapat oleh Terdakwa dari hasil jual Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa pengakuan Terdakwa setiap Narkotika jenis sabu tersebut habis dijual, Terdakwa menyetorkan sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), itu untuk barang yang sebelumnya;
- Bahwa untuk Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat Terdakwa diamankan belum ada uangnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa ada dikasih makai juga oleh sdr. Faisal;
- Bahwa pengakuan Terdakwa barang bukti Narkotika yang ditemukan pada saat Terdakwa diamankan tersebut untuk dijual;
- Bahwa belum diketahui pembeli dari Narkotika jenis sabu yang berhasil diamankan tersebut;
- Bahwa pengakuan Terdakwa, pembeli pesannya kepada Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN SII



2. Yusuf HS. Damanik Bin Haposan Damanik dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 12 Mei 2023, sekira pukul 21.00 WIB, di Dusun Suka Maju, Desa Bukit Bumi Raya, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 12 Mei 2023, saya dan rekan-rekan saya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Bukit Bumi Raya sering terjadi tindak pidana Narkotika. Setelah mendapatkan informasi tersebut saksi dan rekan-rekan saksi langsung menuju lokasi, dan berhasil mengamankan Terdakwa dirumah. Setelah berhasil mengamankan Terdakwa, kemudian rekan saya memanggil RT untuk diminta menjadi saksi. Setelah RT datang, kemudian dilakukan pemeriksaan badan;
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan badan Terdakwa, pada saat itu didalam kantong celana Terdakwa ditemukan 2 (dua) plastik klip Narkotika jenis sabu, yang digulung dengan tissue warna putih yang disimpan dalam kotak rokok merk Sampoerna, kemudian saksi dan rekan-rekan saksi yang lainnya melakukan penggeledahan didalam kamar Terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu yang digulung dengan tissue warna putih yang disimpan diatas kasur dibawah tumpukan baju;
- Bahwa selain Narkotika jenis sabu, pada saat itu juga ditemukan dibawa ranjang kasur Terdakwa barang bukti berupa 1(satu) kotak Hanphone merk Vivo yang didalamnya berisi 1 (satu) timbangan digital, potongan pipet yang diruncingkan dan 2 (dua) bal plastik klip kosong;
- Bahwa pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis sabu tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa ada ditanyakan kepada Terdakwa, dan pada saat itu Terdakwa mengakui tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis sabu tersebut untuk dijual;
- Bahwa pengakuan Terdakwa, timbangan digital tersebut digunakan untuk menimbang Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pengakuan Terdakwa 2 (dua) bal plastik klip kosong digunakan untuk memecah Narkotika jenis sabu menjadi paket-paket;



- Bahwa setelah dilihat oleh saksi, kemudian saksi menjelaskan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) klip plastik putih bening berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis shabu, 2 (dua) bal plastik klip kosong, 1 (satu) timbangan digital, 1 (satu) buah kotak rokok samporna, 1 (satu) kotak Handphone merk Vivo tipe Y30, 2 (dua) lembar potongan tisu, 1 (satu) potong pipet yang diruncingkan dan 1 (satu) helai celana panjang warna hitam adalah barang bukti yang diamankan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Kepolisian;
- Bahwa keterangan saksi dalam berkas perkara sudah benar;
- Bahwa penangkapan Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 12 Mei 2023, sekira pukul 21.00 WIB;
- Bahwa informasi yang didapatkan dari masyarakat pada saat itu sering terjadi penyalahgunaan Narkoba di Desa Bukit Bumi Raya, dilakukan penyelidikan ada yang dicurigai atas nama Terdakwa, dan pada saat itu langsung dilakukan penangkapan dan pengeledahan di rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan mengetahui rumah Terdakwa dari penyelidikan dan informasi bahwa Terdakwa yang menjual Narkoba jenis sabu di Bukit Bumi Raya;
- Bahwa untuk beratnya saksi lupa, yang diamankan pada saat itu 3 (tiga) plastik klip Narkoba jenis sabu, 2 (dua) plastik klip ditemukan di kantong celana Terdakwa dan 1 (satu) plastik klip lagi ditemukan di atas kasur dibawah tumpukan baju kamar Terdakwa;
- Bahwa pengakuan Terdakwa, ia mendapat-kan Narkoba tersebut beli di Lesung Batu dengan sdr. Faisal. Sistemnya Terdakwa mengambil terlebih dahulu, kemudian setelah berhasil menjual baru dibayar;
- Bahwa keuntungan yang didapat oleh Terdakwa dari hasil jual Narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Pengakuan Terdakwa setiap Narkoba jenis sabu tersebut habis dijual, Terdakwa menyetorkan sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), itu untuk barang yang sebelumnya. Untuk Narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat Terdakwa diamankan belum ada uangnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa ada dikasih makai juga oleh sdr. Faisal;
- Bahwa pengakuan Terdakwa barang bukti Narkoba yang ditemukan pada saat Terdakwa diamankan tersebut untuk dijual;



- Bahwa belum diketahui pembeli dari Narkotika jenis sabu yang berhasil diamankan tersebut;
 - Bahwa pengakuan Terdakwa, pembeli pesannya kepada Terdakwa;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;
3. Hermansyah Bin Zainal Abidin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan dimintai menjadi saksi penggeledahan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian terhadap Terdakwa berkaitan dengan tindak pidana Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa saksi diminta oleh pihak Kepolisian menjadi saksi penangkapan dan penggeledahan tersebut pada hari Jumat, tanggal 12 Mei 2023, sekira pukul 21.00 WIB, di RT 14, Dusun Suka Maju, Desa Bukit Bumi Raya, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun;
 - Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 12 Mei 2023, sekira pukul 21.00 WIB saat itu saksi lagi berada dirumah, kemudian saksi didatangi pihak kepolisan dengan maksud untuk meminta tolong kepada saksi menyaksikan pihak kepolisan mengamankan Terdakwa, kemudian saksi langsung menuju kerumah Terdakwa yang mana jarak rumah saksi 100 (seratus) meter;
 - Bahwa setelah saksi sampai didepan rumah Terdakwa, saksi melihat Terdakwa sudah diamankan didepan rumahnya, kemudian setelah saksi datang pihak kepolisan melakukan pemeriksaan badan Terdakwa;
 - Bahwa pada saat pihak Kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap badan Terdakwa ditemukan 1 (satu) kotak rokok sampurna yang berisi 1 (satu) gulungan tisu warn putih yang berisi 2 (dua) plastik klip berisi diduga narkotika jenis sabu di dalam saku kantong celana yang digunakan oleh Terdakwa. saat itu pihak kepolisan bertanya kepada Terdakwa "sabu siapa ini?", dan dijawab Terdakwa "sabu saya Pak". Kemudian pihak kepolisan lanjut melakukan penggeledahan dalam kamar Terdakwa;
 - Bahwa pada saat pihak Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap dikamar Terdakwa ditemukan 1 (satu) gulungan tisu wama putih yang berisi 1 (satu) plastik klip berisi diduga narkotika jenis sabu, diatas kasur. saat itu pihak kepolisan bertanya lagi kepada Terdakwa "ini bahan siapa?", dijawab Terdakwa "Sabu saya juga Pak" dan pada saat itu juga ditemukan dibawah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ranjang kasur berupa 1 (satu) kotak handphone merek Vivo tipe Y30 yang didalamnya berisi 1 (satu) timbangan digital, 2 (dua) plastik klip kosong dan 1 (satu) potongan pipet yang diruncingkan;

- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat itu sebanyak 3 (tiga) klip plastik;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat ditangkap;
- Bahwa keseharian Terdakwa saksi tidak tahu, sering bertemu Terdakwa berpapasan di jalan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui timbangan digital tersebut dipergunakan untuk apa oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu saksi ada mendengar pihak Kepolisian menanyakan mengenai izin, dan pada saat itu Terdakwa mengatakan tidak memiliki izin dalam memiliki izin Narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Kepolisian;
- Bahwa keterangan saksi dalam berkas perkara sudah benar;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti PT. Pegadaian (Persero) Unit Sarolangun nomor : 66/10727.00/2023 tanggal 15 Mei 2023;
2. Laporan Hasil Pemeriksaan sampel urine Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jambi Nomor: 1949/LHP/BLK-JBI/V/2023 tanggal 16 Mei 2023;
3. Surat Keterangan Pengujian BPOM JAMBI Nomor: PP.01.01.5A.5A1.01.23.2147 tanggal 17 Mei 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan tindak pidana Narkoba jenis sabu;

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Si



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian pada hari Jumat, tanggal 12 Mei 2023, sekira pukul 21.00 WIB, di RT 014 Dusun Suka Maju, Desa Bukti Bumi Raya, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian, barang bukti yang ditemukan 1 (satu) kotak rokok sempurna yang berisi 1 (satu) gulungan tisu warn putih yang berisi 2 (dua) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu di dalam saku kantong celana yang Terdakwa gunakan, dikamar ditemukan 1 (satu) gulungan tisu wama putih yang berisi 1 (satu) plastik klip berisi diduga narkotika jenis sabu, diatas kasur dan dibawah ranjang kasur berupa 1 (satu) kotak handphone merek Vivo tipe Y30 yang didalamnya berisi 1 (satu) timbangan digital, 2 (dua) plastik klip kosong dan 1 (satu) potongan pipet yang diruncingkan;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari sdr. Faisal yang berada di Lesung Batu;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara Terdakwa ambil terlebih dahulu, setelah berhasil terjual baru uangnya Terdakwa setorkan kepada sdr. Faisal;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan hanya mendapatkan makai saja, uang tidak dapat;
- Bahwa Terdakwa mau melakukannya karena Terdakwa sudah ketergantungan;
- Bahwa apabila Terdakwa tidak mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa tidak sakau, badan Terdakwa tidak terasa sakit-sakit, hanya kepengen memakai saja;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 12 Mei 2023, sekira pukul 11.00 WIB, saya menelpon sdr. Faisal dan mengatakan mau mengambil bahan, dan pada saat itu sdr. Faisal menyuruh Terdakwa untuk datang kerumah. Setelah itu saya berangkat kerumah sdr. Faisal yang berada di Lesung Batu. Kemudian setibanya di rumah sdr. Faisal, Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan mengatakan mau mengambil Narkotika jenis sabu sebanyak 4 (empat) jie, sisanya hutang dan akan dibayar setelah berhasil dijual. Kemudian sdr. Faisal memberikan 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu kepada saya. Setelah saya menerima Narkotika jenis sabu tersebut, saya kembali kerumah saya yang berada di Bukit Bumi Raya, Singkut;

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Sil



- Bahwa sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa membagi Narkotika jenis sabu tersebut kedalam 2 (dua) plastik klip, kemudian Terdakwa gulung dengan tisu dan Terdakwa masukan kedalam kotak rokok sampoerna, sedangkan sisanya Terdakwa gulung dengan tisu dan Terdakwa sembunyikan di bawah bantal diatas kasur. kemudian sekira pukul 21.00 WIB, pda saat Terdakwa sedang berada dirumah, datang beberapa orang laki-laki yang setelahnya saya ketahui pihak Kepolisian mengamankan Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa diamankan, pihak Kepolisian melakukan pengeledahan dan pada saat pengeledahan tersebut pihak Kepolisian menemukan 2 (dua) plastik klip Narkotika jenis sabu yang saya gulung dengan tisu dimasukan kedalam kotak rokok sampoerna dikantong celana Terdakwa, dan kemudian pada saat pihak Kepolisian melakukan pengeledahan dikamar Terdakwa, pihak Kepolisian juga menemukan 1 (satu) plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu yang saya letakan dibawah bantal diatas kasur Terdakwa, dan pada saat itu pihak Kepolisian jugan menemukan 1 (satu) kotak handphone merek Vivo tipe Y30 yang didalamnya berisi 1 (satu) timbangan digital, 2 (dua) plastik klip kosong dan 1 (satu) potongan pipet yang diruncingkan di bawah ranjang kasur Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam memiliki Narkotika jenis sabu tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa memngetahui apa akibatnya dari perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa sangat menyesal;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan pihak Kepolisian ditemukan 3 (tiga) plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Kepolisian dan keterangan Terdakwa dalam berkas perkara sudah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) klip plastik yang diberi tanda huruf "A" sampai dengan "C" berisi serbuk kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu berat bersih 3,48 (tiga koma empat puluh delapan) gram dan jumlah keseluruhan penyisihan seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram dimasukkan kedalam klip plastik yang diberi tanda huruf "D" untuk dilakukan pengujian laboratoris dan jumlah



keseluruhan sisa hasil penyisihan seberat 3,45 (tiga koma empat puluh lima) gram untuk pembuktian perkara di Pengadilan;

- 2 (dua) bal plastic klip kosong;
- 1 (satu) timbangan digital;
- 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna;
- 1 (satu) kotak handphone merk VIVO tipe Y30;
- 2 (dua) lembar potongan tissue;
- 1 (satu) potongan pipet yang diruncingkan;
- 1 (satu) helai celana panjang warna hitam;

Menimbang, bahwa setelah diteliti oleh Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini dan oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan kemudian barang bukti tersebut diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa dan yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Bulan Mei tahun 2023 sekira 11.00 Wib Terdakwa menelpon FAISAL dengan berkata "DIMANO KAK, AKU NAK NGAMBIL BAHAN" dan FAISAL jawab "ADO DI RUMAH, KESINI LAH" kemudian Terdakwa langsung pergi menuju ke rumah FAISAL dengan menumpang mobil travel kearah linggau, sekira pukul 11.45 wib Terdakwa sampai di desa Lesung batu dan Terdakwa menelpon FAISAL "KAK AKU LAH SAMPAI DI JALAN SIMPANG, TOLONG JEMPUT KAK" dan FAISAL jawab " IYO LAH" beberapa menit setelah itu FAISAL datang menjemput Terdakwa dan Terdakwa pergi ke rumah FAISAL tersebut, sesampai di rumah FAISAL tersebut Terdakwa memberikan uang Terdakwa Rp 2.000.000.- (dua juta rupiah) kepada FAISAL sembari Terdakwa berkata "KAK NI ADO DUIT DUO JUTA, AKU AMBEK BAHAN 4 JIE KAK, SISO NYA UTANG KAK", lalu FAISAL memberikan 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu kepada Terdakwa , setelah mendapat kan narkotik jenis sabu tersebut, sekira kurang lebih 20 menit Terdakwa berada di rumah FAISAL tersebut, lalu Terdakwa memintak tolong kepada FAISAL untuk mengantar Terdakwa ke simpang kembali untuk Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa , sekira pukul 13.30 wib Terdakwa sampai di rumah Terdakwa , kemudian sekira pukul 20.00 wib pada saat Terdakwa berada di rumah Terdakwa , saat itu Terdakwa membagikan narkotika jenis sabu



yang Terdakwa beli dari FAISAL tersebut ke dalam 2 (dua) plastik klip lalu Terdakwa gulungan dengan tisu kemudian Terdakwa masukkan kedalam kotak rokok sampoerna milik Terdakwa dan sisa narkotika jenis sabu juga Terdakwa gulung dengan tisu dan Terdakwa sembunyikan di bawah bantal diatas kasur Terdakwa, kemudian sekira pukul 21.00 wib pada saat Terdakwa masih berada di rumah Terdakwa datang beberapa orang laki-laki kerumah Terdakwa dan langsung mengamankan Terdakwa, saat itu laki-laki tersebut menjelaskan bahwa meraka dari pihak kepolisian, saat itu pihak kepolisian tersebut berkata "DIMANA BAHAN SABU MU" dan Terdakwa jawab "ADA PAK DALAM KANTONG CELANA TERDAKWA" saat itu pihak kepolisian memanggil saksi pak RT setempat yang bernama HERMANSYAH gunakan menyaksikan Terdakwa, setelah saksi datang lalu di lakukan pemeriksaan badan Terdakwa dan ditemukan di dalam kantong celana panjang yang Terdakwa gunakan di bagian depa sebelah kiri berupa 1 (satu) kotak rokok sampoerna yang didalam nya berisi gulungan tisu warna putih yang berisi 2 (dua) plastik klip berisi narkotika jenis sabu, setelah menemukan barang bukti tersebut pihak kepolisian berkata kepada Terdakwa "SABU SIAPA INI" dan Terdakwa jawab "SABU TERDAKWA PAK" kemudian pihak kepolisian lanjut melakukan pengeledahan dalam kamar Terdakwa dan di temukan di atas kasur di bawah tumpukan baju berupa 1(satu) gulungan tisu warna putih yang di dalam nya berisi 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu, saat itu pihak kepolisian berkata "INI BAHAN SIAPA" dan Terdakwa jawab " SABU TERDAKWA JUGA PAK" dan pihak kepolisian bertanya kembali "ADA IJIN MEMILIKI SABU INI" dan Terdakwa jawab "TIDAK ADA PAK" kemudian juga di temukan di bawah ranjang kasur Terdakwa berupa 1(satu) kotak handphone VIVO Y30 yang di dalamnya berisi 1(satu) timbangan digital, 1(satu) potongan pipet yang di runcingkan dan 2 (dua) bal plastik klip kosong, dan setelah itu Terdakwa beserta barang bukti milik Terdakwa di bawa ke polres sarolangun guna di proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti No. 66/10727.00/2023 tanggal 15 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Sarolangun dengan hasil: 3 (tiga) klip plastik yang diberi tanda huruf "A" sampai dengan "C" berisi serbuk kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu berat bersih 3,48 (tiga koma empat puluh delapan) gram dan jumlah keseluruhan penyisihan seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram dimasukkan kedalam klip plastik yang diberi tanda huruf "D"



untuk dilakukan pengujian laboratoris dan jumlah keseluruhan sisa hasil penyisihan seberat 3,45 (tiga koma empat puluh lima) gram;

- Bahwa Berdasarkan surat keterangan pengujian No: PP.01.01.5A.5A1.01.23.2147 tanggal 17 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi dengan kesimpulan 1 (satu) buah plastik klip bening berjahit tepi benang merah bersegel pegadaian berisi klip bening bertanda "D" berisi kristal putih bening dengan berat netto 0,03 gram. Mengandung Methamphetamin (bukan tanaman);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;
4. Narkotika Golongan I bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam pasal ini adalah siapa saja orang tanpa membedakan jenis kelamin, agama, kedudukan, atau pangkat yang sehat jasmani dan rohani, yang mampu bertanggung jawab secara hukum yang berbuat peristiwa pidana dalam wilayah Republik Indonesia dan atau berada dalam wilayah Hukum berlakunya Undang-Undang dimaksud, didakwa melakukan perbuatan yang dilarang dalam ketentuan pasal yang didakwakan kepadanya terbukti melakukan perbuatan yang dilarang dalam pasal dimaksud, maka dengan diajukannya Terdakwa dalam persidangan perkara ini yang setelah ditanya Majelis Hakim tentang identitasnya yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa Romas Munawir Bin Roufurohim sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa Romas Munawir Bin Roufurohim mengaku sehat jasmani dan rohani dan



ternyata pula Terdakwa Romas Munawir Bin Roufurohim telah dewasa dan tidak terdapat bukti ketidakmampuan Terdakwa Romas Munawir Bin Roufurohim untuk melakukan perbuatan hukum maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini terpenuhi apabila unsur lain dalam dakwaan yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa terpenuhi karena unsur “setiap orang” dalam konteks pasal ini terkait erat dengan unsur yang lain dan tidak berdiri sendiri, sehingga terpenuhi atau tidaknya unsur ini ditentukan pula dengan terpenuhi atau tidaknya unsur yang lain dalam pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa, sehingga apabila unsur yang lain dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaannya terpenuhi maka unsur “setiap orang” dimaksud terpenuhi namun apabila unsur yang lain dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaannya tidak terpenuhi maka unsur “setiap orang” dimaksud tidak terpenuhi pula;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah merupakan bentuk lain dari melawan hukum, dimana Undang-Undang dan para ilmuwan hukum juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan, *Hoge Raad* menggunakan istilah tanpa hak, melampaui wewenang, tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak tidak jauh dari pengertian melawan hukum. Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*weder=tegen*) dengan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons istilah “melawan hukum” (*wederechtelijk*) berbeda dengan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*). Untuk suatu *wederechtelijk* disyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*);

Menimbang, bahwa secara yuridis yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang (*zonder bevoegdheid*) dalam kaitannya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Menimbang, bahwa unsur “melawan hukum” mengandung pengertian bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau kepatutan atau bertentangan dengan Undang-Undang *in casu* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” merupakan unsur yang bersifat alternatif artinya satu sub unsur saja terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa “*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan sebagai berikut:

- “(1) *Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.*
- “(2) *Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.*”

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut diatas hal mana fakta hukum tersebut diperoleh dari keterangan saksi-saksi, surat, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diperoleh yang diajukan dalam perkara ini yang kemudian dihubungkan satu dengan yang lain untuk diambil persesuaiannya yang selanjutnya telah diperoleh fakta bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Bulan Mei tahun 2023 sekira 11.00 Wib Terdakwa menelpon FAISAL dengan berkata “DIMANO KAK, AKU NAK NGAMBIL BAHAN” dan FAISAL jawab “ADO DI RUMAH, KESINI LAH” kemudian Terdakwa langsung pergi menuju ke rumah FAISAL dengan menumpang mobil travel kearah linggau, sekira pukul 11.45 wib Terdakwa sampai di desa Lesung batu dan Terdakwa menelpon FAISAL “KAK AKU LAH SAMPAI DI JALAN SIMPANG, TOLONG JEMPUT KAK” dan FAISAL jawab “ IYO LAH” beberapa menit setelah itu FAISAL datang menjemput Terdakwa dan Terdakwa pergi ke rumah FAISAL tersebut, sesampai di rumah FAISAL tersebut Terdakwa memberikan uang Terdakwa Rp 2.000.000.- (dua juta rupiah) kepada FAISAL sembari Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata “KAK NI ADO DUIT DUO JUTA, AKU AMBEK BAHAN 4 JIE KAK, SISO NYA UTANG KAK”, lalu FAISAL memberikan 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu kepada Terdakwa , setelah mendapat kan narkotik jenis sabu tersebut, sekira kurang lebih 20 menit Terdakwa berada di rumah FAISAL tersebut, lalu Terdakwa memintak tolong kepada FAISAL untuk mengantar Terdakwa ke simpang kembali untuk Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa , sekira pukul 13.30 wib Terdakwa sampai di rumah Terdakwa , kemudian sekira pukul 20.00 wib pada saat Terdakwa berada di rumah Terdakwa , saat itu Terdakwa membagikan narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli dari FAISAL tersebut ke dalam 2 (dua) plastik klip lalu Terdakwa gulungan dengan tisu kemudian Terdakwa masukkan kedalam kotak rokok sampoerna milik Terdakwa dan sisa narkotika jenis sabu juga Terdakwa gulung dengan tisu dan Terdakwa sembunyikan di bawah bantal diatas kasur Terdakwa , kemudian sekira pukul 21.00 wib pada saat Terdakwa masih berada di rumah Terdakwa datang beberapa orang laki-laki kerumah Terdakwa dan langsung mengamankan Terdakwa , saat itu laki-laki tersebut menjelaskan bahwa mereka dari pihak kepolisian, saat itu pihak kepolisian tersebut berkata “DIMANA BAHAN SABU MU” dan Terdakwa jawab “ADA PAK DALAM KANTONG CELANA TERDAKWA ” saat itu pihak kepolisian memanggil saksi pak RT setempat yang bernama HERMANSYAH gunakan menyaksikan Terdakwa , setelah saksi datang lalu di lakukan pemeriksaan badan Terdakwa dan ditemukan di dalam kantong celana panjang yang Terdakwa gunakan di bagian depa sebelah kiri berupa 1 (satu) kotak rokok sampoerna yang didalamnya berisi gulungan tisu warna putih yang berisi 2 (dua) plastik klip berisi narkotika jenis sabu, setelh menemukan barang bukti tersebut pihak kepolisian berkata kepada Terdakwa “SABU SIAPA INI” dan Terdakwa jawab “SABU TERDAKWA PAK” kemudian pihak kepolisian lanjut melakukan pengeledahan dalam kamar Terdakwa dan di temukan di atas kasur di bawah tumpukan baju berupa 1(satu) gulungan tisu warna putih yang di dalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu, saat itu pihak kepolisian berkata “INI BAHAN SIAPA” dan Terdakwa jawab “ SABU TERDAKWA JUGA PAK” dan pihak kepolisian bertanya kembali “ADA IJIN MEMILIKI SABU INI” dan Terdakwa jawab “TIDAK ADA PAK” kemudian juga di temukan di bawah ranjang kasur Terdakwa berupa 1(satu) kotak handphone VIVO Y30 yang di dalamnya berisi 1(satu) timbangan digital, 1(satu) potongan pipet yang di runcingkan dan 2 (dua) bal plastik klip kosong, dan setelah itu Terdakwa beserta barang bukti milik Terdakwa di bawa ke polres sarolangun guna di proses lebih lanjut;

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Sjl



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti No. 66/10727.00/2023 tanggal 15 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Sarolangun dengan hasil: 3 (tiga) klip plastik yang diberi tanda huruf "A" sampai dengan "C" berisi serbuk kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu berat bersih 3,48 (tiga koma empat puluh delapan) gram dan jumlah keseluruhan penyisihan seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram dimasukkan kedalam klip plastik yang diberi tanda huruf "D" untuk dilakukan pengujian laboratoris dan jumlah keseluruhan sisa hasil penyisihan seberat 3,45 (tiga koma empat puluh lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, bahwa Berdasarkan surat keterangan pengujian No: PP.01.01.5A.5A1.01.23.2147 tanggal 17 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi dengan kesimpulan 1 (satu) buah plastik klip bening berjahit tepi benang merah bersegel pegadaian berisi klip bening bertanda "D" berisi kristal putih bening dengan berat netto 0,03 gram. Mengandung Methamphetamine (bukan tanaman);

Menimbang, bahwa atas dasar fakta tersebut telah jelas bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau persetujuan apapun dari pihak yang berwenang, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dengan demikian unsur tanpa hak telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak menyebutkan pengertian memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan secara jelas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki adalah mempunyai sesuatu berkaitan dengan kepemilikan sesuatu, sedangkan yang dimaksud menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai adalah berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas (sesuatu) atau mengurus, sedangkan yang dimaksud menyediakan adalah menyiapkan, mempersiapkan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadakan (menyiapkan, mengatur, dan sebagainya) sesuatu untuk seseorang atau pihak lain;

Menimbang, bahwa menurut pendapat yang dikemukakan oleh Prof. Soedarto, S.H., bahwa untuk mengenakan pidana itu harus dipenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tertentu ini lazimnya disebut dengan unsur-unsur tindak pidana. Jadi seseorang dapat dikenakan pidana apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi unsur-unsur tindak pidana (*strafbaarfeit*). Hal ini sesuai dengan pengertian tindak pidana, yaitu suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu, yang dilakukan oleh orang yang memungkinkan adanya pemberian pidana;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tindak pidana menurut pendapat Prof. Moeljatno, S.H., sebagai sarjana yang berpandangan *dualistis* mengemukakan pendapat bahwa untuk memungkinkan pemidanaan secara wajar maka tidak cukup apabila seseorang itu telah melakukan perbuatan pidana belaka, di samping itu pada seseorang tersebut harus ada kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab. Jadi unsur-unsur yang harus dipenuhi agar seseorang dapat dikenakan pemidanaan adalah harus dipenuhinya unsur-unsur dalam perbuatan pidana (*criminal act*) dan unsur-unsur dalam pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*);

Menimbang, bahwa hukum pidana Indonesia menganut asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*). Asas ini menunjukkan bahwa seseorang hanya dapat dihukum atas perbuatannya apabila pada dirinya terdapat kesalahan. Dengan kata lain, untuk dapat dihukumnya seseorang maka selain ia harus telah melakukan perbuatan yang diancam pidana juga padanya terdapat sikap batin yang salah;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian kesalahan (*schuld*), oleh D. Simons dikatakan bahwa kesalahan adalah keadaan psikis pelaku dan hubungannya dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa, sehingga berdasarkan keadaan psikis tersebut pelaku dapat dicela atas perbuatannya. Salah satu unsur kesalahan ialah sikap batin tertentu dari pelaku sehubungan dengan perbuatannya yang berupa adanya kesengajaan atau kealpaan;

Menimbang, bahwa meskipun dalam unsur pasal yang didakwakan tidak terdapat unsur kesalahan baik itu unsur kesengajaan maupun unsur kelalaian namun Majelis Hakim berpendapat unsur kesalahan tetap harus dibuktikan sebab unsur kesalahan merupakan salah satu syarat untuk dapat menjatuhkan pidana terhadap seseorang;

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN SII



Menimbang, bahwa unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan” merupakan unsur perbuatan yang aktif sehingga Majelis Hakim berpendapat dalam unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan” terdapat unsur kesengajaan dimana kesengajaan diartikan sebagai “menghendaki dan mengetahui” (*willens en wetens*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Sudarto, S.H. dalam Hukum Pidana dikenal 3 (tiga) Corak Kesengajaan, yaitu:

- a. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), untuk mencapai suatu tujuan (yang dekat) : *Dolus Directus* yaitu bentuk kesengajaan yang biasa dan sederhana, perbuatan sipembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang. Jika akibat ini tidak ada, maka ia tidak akan berbuat demikian sehingga ia menghendaki perbuatan beserta akibatnya;
- b. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekeheidsbewuszijn* atau *voorwaardelijk opzet*), dalam hal ini perbuatan mempunyai 2 (dua) akibat:
 - Akibat yang memang dituju si pembuat. Ini dapat merupakan delik tersendiri atau tidak.
 - Akibat yang tidak diinginkan tetapi merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan dalam no 1 tadi, akibat ini pasti timbul atau terjadi;
- c. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*Dolus eventualis* atau *voorwaardelijk opzet*) yaitu dalam hal ini ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi;

Menimbang, bahwa unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan” merupakan unsur yang bersifat alternatif artinya satu sub unsur saja terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut diatas hal mana fakta hukum tersebut diperoleh dari keterangan saksi-saksi, surat, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diperoleh yang diajukan dalam perkara ini yang kemudian dihubungkan satu dengan yang lain untuk diambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persesuaiannya yang selanjutnya telah diperoleh fakta bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Bulan Mei tahun 2023 sekira 11.00 Wib Terdakwa menelpon FAISAL dengan berkata "DIMANO KAK, AKU NAK NGAMBIL BAHAN" dan FAISAL jawab "ADO DI RUMAH, KESINI LAH" kemudian Terdakwa langsung pergi menuju ke rumah FAISAL dengan menumpang mobil travel kearah linggau, sekira pukul 11.45 wib Terdakwa sampai di desa Lesung batu dan Terdakwa menelpon FAISAL "KAK AKU LAH SAMPAI DI JALAN SIMPANG, TOLONG JEMPUT KAK" dan FAISAL jawab " IYO LAH" beberapa menit setelah itu FAISAL datang menjemput Terdakwa dan Terdakwa pergi ke rumah FAISAL tersebut, sesampai di rumah FAISAL tersebut Terdakwa memberikan uang Terdakwa Rp 2.000.000.- (dua juta rupiah) kepada FAISAL sembari Terdakwa berkata "KAK NI ADO DUIT DUO JUTA, AKU AMBEK BAHAN 4 JIE KAK, SISO NYA UTANG KAK", lalu FAISAL memberikan 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu kepada Terdakwa , setelah mendapat kan narkotik jenis sabu tersebut, sekira kurang lebih 20 menit Terdakwa berada di rumah FAISAL tersebut, lalu Terdakwa memintak tolong kepada FAISAL untuk mengantar Terdakwa ke simpang kembali untuk Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa , sekira pukul 13.30 wib Terdakwa sampai di rumah Terdakwa , kemudian sekira pukul 20.00 wib pada saat Terdakwa berada di rumah Terdakwa , saat itu Terdakwa membagikan narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli dari FAISAL tersebut ke dalam 2 (dua) plastik klip lalu Terdakwa gulungan dengan tisu kemudian Terdakwa masukkan kedalam kotak rokok sampoerna milik Terdakwa dan sisa narkotika jenis sabu juga Terdakwa gulung dengan tisu dan Terdakwa sembunyikan di bawah bantal diatas kasur Terdakwa , kemudian sekira pukul 21.00 wib pada saat Terdakwa masih berada di rumah Terdakwa datang beberapa orang laki-laki kerumah Terdakwa dan langsung mengamankan Terdakwa , saat itu laki-laki tersebut menjelaskan bahwa meraka dari pihak kepolisian, saat itu pihak kepolisian tersebut berkata "DIMANA BAHAN SABU MU" dan Terdakwa jawab "ADA PAK DALAM KANTONG CELANA TERDAKWA " saat itu pihak kepolisian memanggil saksi pak RT setempat yang bernama HERMANSYAH gunakan menyaksikan Terdakwa , setelah saksi datang lalu di lakukan pemeriksaan badan Terdakwa dan ditemukan di dalam kantong celana panjang yang Terdakwa gunakan di bagian depa sebelah kiri berupa 1 (satu) kotak rokok sampoerna yang didalam nya berisi gulungan tisu warna putih yang berisi 2 (dua) plastik klip berisi narkotika jenis sabu, setelh menemukan barang bukti tersebut pihak kepolisian berkata kepada Terdakwa "SABU SIAPA INI" dan Terdakwa jawab "SABU TERDAKWA

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Sii



PAK” kemudian pihak kepolisian lanjut melakukan pengeledahan dalam kamar Terdakwa dan di temukan di atas kasur di bawah tumpukan baju berupa 1(satu) gulungan tisu warna putih yang di dalam nya berisi 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu, saat itu pihak kepolisian berkata “INI BAHAN SIAPA” dan Terdakwa jawab “ SABU TERDAKWA JUGA PAK” dan pihak kepolisian bertanya kembali “ADA IJIN MEMILIKI SABU INI” dan Terdakwa jawab “TIDAK ADA PAK” kemudian juga di temukan di bawah ranjang kasur Terdakwa berupa 1(satu) kotak handphone VIVO Y30 yang di dalamnya berisi 1(satu) timbangan digital, 1(satu) potongan pipet yang di runcingkan dan 2 (dua) bal plastik klip kosong, dan setelah itu Terdakwa beserta barang bukti milik Terdakwa di bawa ke polres sarolangun guna di proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti No. 66/10727.00/2023 tanggal 15 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Sarolangun dengan hasil: 3 (tiga) klip plastik yang diberi tanda huruf “A” sampai dengan “C” berisi serbuk kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu berat bersih 3,48 (tiga koma empat puluh delapan) gram dan jumlah keseluruhan penyisihan seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram dimasukkan kedalam klip plastik yang diberi tanda huruf “D” untuk dilakukan pengujian laboratoris dan jumlah keseluruhan sisa hasil penyisihan seberat 3,45 (tiga koma empat puluh lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, bahwa Berdasarkan surat keterangan pengujian No: PP.01.01.5A.5A1.01.23.2147 tanggal 17 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi dengan kesimpulan 1 (satu) buah plastik klip bening berjahit tepi benang merah bersegel pegadaian berisi klip bening bertanda “D” berisi kristal putih bening dengan berat netto 0,03 gram. Mengandung Methamphetamine (bukan tanaman);

Menimbang, bahwa atas dasar fakta tersebut dikaitkan dengan teori hukum di atas maka telah jelas bahwa Terdakwa menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukannya, sebagai maksud untuk mencapai tujuannya yaitu Terdakwa memiliki 3 (tiga) klip plastik yang berisi serbuk kristal putih bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 3,48 (tiga koma empat delapan) gram dimana Terdakwa bermaksud untuk menjualnya kembali sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan termasuk dalam peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dengan



demikian unsur memiliki telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur Narkotika Golongan I bukan Tanaman

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah *“zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan sebagai berikut:

“(1) Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digolongkan ke dalam:

- a. Narkotika Golongan I;*
- b. Narkotika Golongan II; dan*
- c. Narkotika Golongan III.*

(2) Penggolongan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

(3) Ketentuan mengenai perubahan penggolongan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.”

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, menyatakan Narkotika jenis Shabu yang memiliki kandungan unsur metamfetamina termasuk dalam Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut diatas hal mana fakta hukum tersebut diperoleh dari keterangan saksi-saksi, surat, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diperoleh yang diajukan dalam perkara ini yang kemudian dihubungkan satu dengan yang lain untuk diambil persesuaiannya yang selanjutnya telah diperoleh fakta bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Bulan Mei tahun 2023 sekira 11.00 Wib Terdakwa menelpon FAISAL dengan berkata “DIMANO KAK, AKU NAK NGAMBIL BAHAN” dan FAISAL jawab “ADO DI RUMAH, KESINI LAH” kemudian Terdakwa langsung



pergi menuju ke rumah FAISAL dengan menumpang mobil travel kearah linggau, sekira pukul 11.45 wib Terdakwa sampai di desa Lesung batu dan Terdakwa menelpon FAISAL "KAK AKU LAH SAMPAI DI JALAN SIMPANG, TOLONG JEMPUT KAK" dan FAISAL jawab " IYO LAH" beberapa menit setelah itu FAISAL datang menjemput Terdakwa dan Terdakwa pergi ke rumah FAISAL tersebut, sesampai di rumah FAISAL tersebut Terdakwa memberikan uang Terdakwa Rp 2.000.000.- (dua juta rupiah) kepada FAISAL sembari Terdakwa berkata "KAK NI ADO DUIT DUO JUTA, AKU AMBEK BAHAN 4 JIE KAK, SISO NYA UTANG KAK", lalu FAISAL memberikan 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu kepada Terdakwa , setelah mendapat kan narkotik jenis sabu tersebut, sekira kurang lebih 20 menit Terdakwa berada di rumah FAISAL tersebut, lalu Terdakwa memintak tolong kepada FAISAL untuk mengantar Terdakwa ke simpang kembali untuk Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa , sekira pukul 13.30 wib Terdakwa sampai di rumah Terdakwa , kemudian sekira pukul 20.00 wib pada saat Terdakwa berada di rumah Terdakwa , saat itu Terdakwa membagikan narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli dari FAISAL tersebut ke dalam 2 (dua) plastik klip lalu Terdakwa gulungan dengan tisu kemudian Terdakwa masukkan kedalam kotak rokok sampoerna milik Terdakwa dan sisa narkotika jenis sabu juga Terdakwa gulung dengan tisu dan Terdakwa sembunyikan di bawah bantal diatas kasur Terdakwa , kemudian sekira pukul 21.00 wib pada saat Terdakwa masih berada di rumah Terdakwa datang beberapa orang laki-laki kerumah Terdakwa dan langsung mengamankan Terdakwa , saat itu laki-laki tersebut menjelaskan bahwa mereka dari pihak kepolisian, saat itu pihak kepolisian tersebut berkata "DIMANA BAHAN SABU MU" dan Terdakwa jawab "ADA PAK DALAM KANTONG CELANA TERDAKWA " saat itu pihak kepolisian memanggil saksi pak RT setempat yang bernama HERMANSYAH gunakan menyaksikan Terdakwa , setelah saksi datang lalu di lakukan pemeriksaan badan Terdakwa dan ditemukan di dalam kantong celana panjang yang Terdakwa gunakan di bagian depa sebelah kiri berupa 1 (satu) kotak rokok sampoerna yang didalam nya berisi gulungan tisu warna putih yang berisi 2 (dua) plastik klip berisi narkotika jenis sabu, setelh menemukan barang bukti tersebut pihak kepolisian berkata kepada Terdakwa "SABU SIAPA INI" dan Terdakwa jawab "SABU TERDAKWA PAK" kemudian pihak kepolisian lanjut melakukan pengeledahan dalam kamar Terdakwa dan di temukan di atas kasur di bawah tumpukan baju berupa 1(satu) gulungan tisu warna putih yang di dalam nya berisi 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu, saat itu pihak kepolisian berkata "INI BAHAN SIAPA"

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Sii



dan Terdakwa jawab “ SABU TERDAKWA JUGA PAK” dan pihak kepolisian bertanya kembali “ADA IJIN MEMILIKI SABU INI” dan Terdakwa jawab “TIDAK ADA PAK” kemudian juga di temukan di bawah ranjang kasur Terdakwa berupa 1(satu) kotak handphone VIVO Y30 yang di dalamnya berisi 1(satu) timbangan digital, 1(satu) potongan pipet yang di runcingkan dan 2 (dua) bal plastik klip kosong, dan setelah itu Terdakwa beserta barang bukti milik Terdakwa di bawa ke polres sarolangun guna di proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti No. 66/10727.00/2023 tanggal 15 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Sarolangun dengan hasil: 3 (tiga) klip plastik yang diberi tanda huruf “A” sampai dengan “C” berisi serbuk kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu berat bersih 3,48 (tiga koma empat puluh delapan) gram dan jumlah keseluruhan penyisihan seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram dimasukkan kedalam klip plastik yang diberi tanda huruf “D” untuk dilakukan pengujian laboratoris dan jumlah keseluruhan sisa hasil penyisihan seberat 3,45 (tiga koma empat puluh lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, bahwa Berdasarkan surat keterangan pengujian No: PP.01.01.5A.5A1.01.23.2147 tanggal 17 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi dengan kesimpulan 1 (satu) buah plastik klip bening berjahit tepi benang merah bersegel pegadaian berisi klip bening bertanda “D” berisi kristal putih bening dengan berat netto 0,03 gram. Mengandung Methamphetamine (bukan tanaman);

Menimbang, bahwa atas dasar fakta tersebut telah jelas bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) klip plastik yang berisi serbuk kristal putih bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 3,48 (tiga koma empat delapan) gram dan jumlah keseluruhan penyisihan seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk dilakukan pengujian laboratoris dan jumlah keseluruhan sisa hasil penyisihan seberat 3,45 (tiga koma empat lima) gram adalah Narkotika Golongan I jenis shabu yang memiliki kandungan unsur metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dengan demikian unsur Narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua sampai dengan unsur keempat dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi sedang terpenuhinya unsur pertama



tergantung dari terpenuhinya unsur kedua sampai dengan unsur keempat maka dengan terpenuhinya unsur kedua sampai dengan unsur keempat maka unsur pertama yaitu Unsur “setiap orang” juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan atau permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman, akan Majelis Hakim pertimbangkan bersamaan dengan pidana yang dijatuhkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) klip plastik yang diberi tanda huruf “A” sampai dengan “C” berisi serbuk kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu berat bersih 3,48 (tiga koma empat puluh delapan) gram dan jumlah keseluruhan penyisihan seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram dimasukkan kedalam klip plastik yang diberi tanda huruf “D” untuk dilakukan



pengujian laboratoris dan jumlah keseluruhan sisa hasil penyisihan seberat 3,45 (tiga koma empat puluh lima) gram untuk pembuktian perkara di Pengadilan; 2 (dua) bal plastic klip kosong; 1 (satu) timbangan digital; 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna; 1 (satu) kotak handphone merk VIVO tipe Y30; 2 (dua) lembar potongan tissue; 1 (satu) potongan pipet yang diruncingkan; 1 (satu) helai celana panjang warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa pemerintah tengah giat memberantas peredaran Narkotika dikalangan masyarakat karena Narkotika menimbulkan permasalahan-permasalahan sosial yang sangat kompleks dan dapat menurunkan produktivitas dan melemahkan iman serta moral setiap insan maka keberadaan Terdakwa yang tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dikhawatirkan akan membawa dampak negatif di tengah-tengah masyarakat dan untuk itu Terdakwa haruslah diganjar dengan pidana yang setimpal dan dengan mencermati serta mempertimbangkan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dan ketentuan Pasal yang terbukti;

Menimbang, bahwa menurut Gustav Radbruch dalam bukunya yang berjudul "*einführung in die rechtswissenschaften*" dikutip dari buku Prof. Satjipto Rahardjo, S.H., yang berjudul "*Ilmu Hukum*" menyatakan bahwa di dalam hukum terdapat 3 (tiga) nilai dasar, yakni: Keadilan (*Gerechtigkeit*), Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*) dan Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*). Dalam mewujudkan tujuan hukum perlu digunakan asas prioritas dari tiga nilai dasar tersebut karena diantara ketiganya terdapat suatu ketegangan (*Spannungsverhältnis*), oleh karena di antara ketiga nilai dasar hukum tersebut masing-masing mempunyai tuntutan yang berbeda satu sama lainnya, sehingga ketiganya mempunyai potensi untuk saling bertentangan;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. H. Muladi, S.H., tujuan pemidanaan dalam teori relatif, bahwa pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan. Muncul tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus (*speciale preventive*) yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum (*general preventive*) yang ditujukan ke masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan alasan tersebut di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana di bawah ini yang menurut Majelis Hakim akan memenuhi tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, korektif, dan edukatif serta tujuan hukum dengan memprioritaskan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Romas Munawir Bin Roufurohim tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan Tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) klip plastik yang diberi tanda huruf "A" sampai dengan "C" berisi serbuk kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu berat bersih 3,48 (tiga koma empat puluh delapan) gram dan jumlah keseluruhan penyisihan seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram dimasukkan kedalam klip plastik yang diberi tanda huruf "D" untuk dilakukan pengujian

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN SII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laboratoris dan jumlah keseluruhan sisa hasil penyisihan seberat 3,45 (tiga koma empat puluh lima) gram untuk pembuktian perkara di Pengadilan;

- 2 (dua) bal plastic klip kosong;
- 1 (satu) timbangan digital;
- 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna;
- 1 (satu) kotak handphone merk VIVO tipe Y30;
- 2 (dua) lembar potongan tissue;
- 1 (satu) potongan pipet yang diruncingkan;
- 1 (satu) helai celana panjang warna hitam;

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun, pada hari Senin, tanggal 4 September 2023, oleh kami, Raymon Haryanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Reindra Jasper H. Sinaga, S.H., Dzakky Hussein, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedet Syahgitra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, serta dihadiri oleh Regina Olga Manik, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Reindra Jasper H. Sinaga, S.H.

Raymon Haryanto, S.H.

Dzakky Hussein, S.H.

Panitera Pengganti,

Dedet Syahgitra, S.H.

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Si



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)